



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN
DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN,
PEREDARAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
ZAT ADIKTIF DAN OBAT KERAS LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
 - b. bahwa Kabupaten Katingan sebagai pusat pendidikan, kebudayaan dan pariwisata memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan yang sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras lainnya;
 - c. bahwa pencegahan, penanggulangan dan pengawasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya bukan semata-mata tanggungjawab dan hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, ZAT ADIKTIF DAN OBAT KERAS LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Daerah di Kabupaten Katingan.
6. Institusi Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikostif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
9. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan.
10. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya.
11. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghadapi/mengatasi/menurunkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya di masyarakat melalui rehabilitas serta pembinaan dan pengawasan.
12. Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya adalah setiap kegiatan atau serangan kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak maupun melawan hukum.
13. Pecandu Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya baik secara fisik maupun psikis.
14. Pendamping adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill dan lain-lain.
15. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
16. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
17. Rehabilitas Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya.
18. Rehabilitas Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal dapat jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di seluruh wilayah Kabupaten Katingan.
20. Rumah Kos/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di seluruh wilayah Kabupaten Katingan.
21. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah se- Kabupaten Katingan.
22. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah se- Kabupaten Katingan.

23. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk mendapatkan penginapan/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh Kabupaten Katingan.
24. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Katingan.
25. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah Kabupaten Katingan.
26. Obat Keras Lainnya adalah obat-obatan yang termasuk dalam daftar G atau obat-obat lainnya yang termasuk daftar G tetapi mempunyai potensi disalahgunakan.
27. Obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaannya diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Trihexylphenidil, klorpromazine, Amitritfilin dan/atau Haloperidol.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya adalah:

- a. Keagamaan;
- b. Keadilan;
- c. Pengayoman;
- d. Kemanusiaan;
- e. Ketertiban;
- f. Perlindungan;
- g. Keamanan;
- h. Nilai-nilai Ilmiah;
- i. Kepastian Hukum;
- j. Kemitraan, dan
- k. Kearifan Lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya; dan

- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya adalah :

1. Memberikan pelayanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya;
2. Melakukan Koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
3. Memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial bagi Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
4. Melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya meliputi:

1. penetapan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
2. menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah; dan
3. mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB IV
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan
Pasal 6

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya;
- b. Pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya;

- c. Peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya;
- d. Peningkatan Koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya;
- e. memberikan upaya khusus bagi Pemakai Pemula Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya; dan
- f. melakukan tes urine.

Pasal 7

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui :

1. Keluarga;
2. Satuan Pendidikan
3. Masyarakat;
4. Institusi Pemerintah Daerah, Badan Narkotika Kabupaten dan Lembaga Pemerintah di Daerah dan Lintas Sektor Terkait;
5. Badan Usaha;
6. Tempat Usaha;
7. Hotel/Penginapan;
8. Tempat Hiburan; dan
9. Media Massa.

Pasal 8

Tugas Orang tua dalam upaya Pencegahan antara lain :

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan.

Pasal 9

Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib :

1. menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
2. membentuk tim/keompok kerja satuan tugas anti Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya di masing-masing satuan pendidikan;
3. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya;

4. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya.
5. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya
6. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
7. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya di lingkungan Satuan Pendidikannya.

Pasal 10

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bersama dengan PPNS.
- (2) Pelaksanaan Kampanye, penyebaran informasi dan pemberian dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya, satuan pendidikan wajib :
 - a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. Memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya, penanggung jawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. Pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
 - b. Sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

- (4) Sanksi kepada pendidik atau tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap.
- (5) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah :
 - a. Dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. Selesai menjalankan hukuman.

Bagian Ketiga
Upaya Pencegahan melalui Masyarakat
Pasal 12

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya dengan cara, antara lain:
 - a. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya;
 - b. Menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya di wilayah masing-masing;
 - c. Membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga;
 - d. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak swasta.

Pasal 13

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya di lingkungan wilayahnya.

Pasal 14

Penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya, dengan cara:

1. Membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;

2. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
3. Meminta kepada penghuni Pemandokan dan/atau Asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi penghuni.
4. Melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan Pemandokan dan/atau Asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
5. Bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Pemandokan dan/atau Asrama yang dikelolanya.

Bagian Keempat

Pencegahan melalui Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah

Pasal 15

- (1) Setiap Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait.

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah berkewajiban melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. Meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya selama menjadi Pegawai;
 - b. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya,

secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;

- c. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
- d. Melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 17

Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara Lain:

1. Memiliki surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah; dan
2. Menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya.

Bagian Kelima

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,
Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 18

Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya, antara lain dengan cara:

- a. Meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya selama menjadi karyawan di Bdan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Pengiapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;
- b. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya;
- c. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan

- Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.
- d. Melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan
 - e. Bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.

Bagian Keenam
Pencegahan Melalui Media Massa
Pasal 19

Media massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya dengan cara, antara lain:

1. Melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya; dan
2. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya.

BAB V
UPAYA KHUSUS
Pasal 20

- (1) Upaya Khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pendampingan; dan
 - b. Advokasi.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberika kepada:
 - a. pecandu Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya melalui test Urine dan/atau tes darah (blood test);
 - b. Pecandu Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pecandu Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.

- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada:
- a. Pecandu Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya melalui test urine dan/atau tes darah (blood test);
 - b. Pecandu Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya yang tidak melebihi ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pecandu Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan/atau
 - d. keluarga dari Pecandu Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendampingan dan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENANGGULANGAN
Bagian Kesatu
Upaya Penanggulangan
Pasal 21

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap:

1. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya; dan
2. Peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya.

Bagian Kedua
Upaya Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
Pasal 22

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 angka 1 dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Pecandu Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya.

Pasal 23

- (1) Orang Tua atau Wali dari pecandu Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

- (2) Pecandu Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor diatur dengan Peraturan Bupati Katingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, penyembuhan Pecandu Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Rehabilitas Sosialisasi mantan Pecandu Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya diselenggarakan oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat. Bagian Ketiga Upaya Penanggulangan terhadap Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya.

Pasal 26

Penanggulangan terhadap peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran

- gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
FORUM KOORDNASI
Pasal 28

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredarannarkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah dibentuk forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Lembaga Pemerintah di Daerah; dan
 - c. Lembaga keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat/Pemuda.
- (3) Pembentukan forum koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi diatur dengan Peraturan Bupati Katingan.

BAB IX
PENGHARGAAN
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Katingan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 30

Pembiayaan atas pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan , dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten membiayai Pendampingan dan Advokasi bagi Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Katingan.

BAB XI LARANGAN Pasal 32

- (1) Setiap Orang atau Korporasi dilarang memperjual belikan atau memberikan Bahan yang mengandung zat adiktif kepada anak tanpa didampingi orang dewasa/orang tua.
- (2) Setiap orang dilarang Menggunakan Bahan mengandung zat adiktif dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek memabukkan atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk.
- (3) Setiap orang dilarang secara sengaja menyediakan sarana atau prasarana untuk kegiatan dan tempat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya termasuk Bahan mengandung zat adiktif.

Pasal 33

- (1) Penggolongan Zat adiktif lainnya dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Penggolongan zat adiktif lainnya di kecualikan untuk jenis kafein, tembakau dan alkohol.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 19, dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan Tertulis; dan
 - c. Denda Administratif.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemandokkan dan/atau Asrama akan dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud

- pada ayat (2) huruf c sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Bupati sesuai kewenangannya dapat mencabut izin usaha terhadap Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang menjadi tempat peredaran Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya.

BAB XIII SANKSI ADAT Pasal 36

Selain sanksi administrasi dan sanksi pidana pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 juga dikenakan sanksi adat sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Katingan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 37

Selain oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak RP.50.000.000, 00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Penanggung jawab/pimpinan Tempat Usaha, Penanggung Jawab/pimpinan Hotel/Penginapan, /pimpinantempat hiburan yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan Pasal 18 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 29 Juli 2019

BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 30 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

ttd

NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 06, 25/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NING WIJAYANTI,SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP.19830103 200604 2 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN
DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN,
PEREDARAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
ZAT ADIKTIF DAN OBAT KERAS LAINNYA

I. UMUM

Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Jika disalahgunakan untuk digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kabupaten Katingan memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya.

Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Katingan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda.

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredaran di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi, yakni dengan menyusun Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya.

Sedangkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam peraturan daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten, antar Pemerintah Daerah maupun antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah maupun Lembaga Nonpemerintah.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakaian pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini juga peran serta masyarakat dalam usaha Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaannya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya.

Huruf b

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Huruf c

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya di wilayah masing-masing.

Huruf d

Untuk menjamin aparat Pegawai Negeri Sipil yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya, Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pemimpin Intansi Pemerintah Daerah, Institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sebagian besar penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya adalah di usia produktif, sehingga tempat usaha, perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya.

Huruf g

Hotel dan tempat penginapan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga Hotel dan tempat penginapan perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya.

Huruf h

Tempat Hiburan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya yang seiring digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga tempat hiburan juga perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya;

Huruf i

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras Lainnya tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di Daerah, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “Penanggung Jawab Satuan Pendidikan” adalah pimpinan satuan pendidikan seperti Kepala Sekolah, Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) yang dimaksud dengan “terlibat” adalah apabila telah terbukti berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, yakni rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “Penanggung Jawab Pemandokan dan/atau Asrama” adalah pemilik dan/atau pengelola Pemandokan dan/atau Asrama.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “Lembaga Pemerintah di Daerah “ adalah seluruh instansi pemerintah yang ada di Daerah termasuk kantor wilayah kementerian, lembaga nonkementerian, dan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan adalah pimpinan perusahaan/badan usaha, pemilik dan/atau pengelola Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan” adalah undang-undang mengenai perlindungan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila saat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Yang dimaksud membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/VI/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila saat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Yang dimaksud membawa Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras lainnya yang melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sesuai Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/VI/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Huruf d cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu penegakan hukum dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras lainnya, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan imbingan terhadap anaknya, termasuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras lainnya yang terjadi di satuan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “mantan pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Pasal 26

Penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Obat Keras lainnya di Daerah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
KATINGAN NOMOR 59